



**PERATURAN WALI NAGARI AIR HITAM
NOMOR: 1 TAHUN 2019**

**T E N T A N G
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari AIR HITAM tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) menjadi Peraturan Nagari AIR HITAM tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hal Asal Usul dan kewenangan Lokal bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
13. Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 77 Tahun 2018 tentang standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 91 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 96 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 97 tahun 2018

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019.

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 98 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA AIR HITAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1	PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.286.237.300,00,-
2	BELANJA NAGARI	Rp	1.413.548.092,55-
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	507.887.010,03,-
b.	Bidang Pembangunan Nagari	Rp	784.025.532.52,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	63.447.750,00,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	52.187.800,00,-
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	6.000.000,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.143.548.092,30,-
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(127.310.792.55,-)
3	PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	127.310.792,55,-
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	181.310.792,55,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	54.000.000,-
	Jumlah Pembiayaan	Rp.	(127.310.792.55,-)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

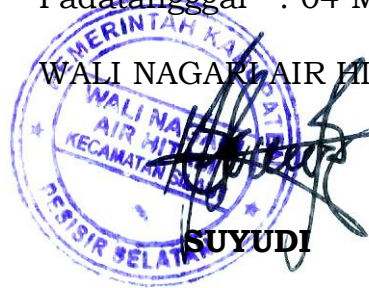
Wali Nagari menetapkan peraturan wali nagari dan/atau keputusan wali nagari guna pelaksanaan peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

Ditetapkan di : AIR HITAM
Pada tanggal : 04 Maret 2019

WALI NAGARI AIR HITAM



Diundangkan di AIR HITAM
Pada Tanggal 4 Maret 2019
Sekretaris Nagari Air Hitam

SYAIFUL MUSLIM